



PUTUSAN

Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 09 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.16.03.4/PW.01/81/2024 dengan Akta Nikah Nomor 44/44/I/2011, tanggal 27 September 2024;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar sejak awal tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon selama berumah tangga memiliki sifat temperament sehingga terkadang marah dengan hal hal kecil, ketika marah Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan terkadang pergi dari rumah hingga berhari hari, Pemohon sudah bersabar dan sering memberikan nasehat kepada Termohon namun Termohon malah membantah dan menghiraukan nasehat Pemohon, oleh sebab itu Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2020, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pergi ke rumah kos yang alamatnya di xxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xx Kelurahan xxxxx xxxx,

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx
xxxxx, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang
sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi
Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu
Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di
depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon
tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan
rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya
pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dengan Nomor : Kua.16.03.4/PW.01/81/2024, tanggal 27 September 2024, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/I/2011, tanggal 9 Januari 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1)**, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama **TERMOHON**. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam berbelanja dan Termohon suka melawan jika diberitahu orangtua Pemohon;

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pergi ke rumah kos;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah saksi di xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon selama berumah tangga memiliki sifat keras suka melawan jika dinasehati Saya sebagai mertua, sehingga terkadang marah dengan hal hal kecil, ketika marah Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan terkadang pergi dari rumah hingga berhari- hari;

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pergi ke rumah kos;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon secara Principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selama berumah tangga memiliki sifat temperament sehingga terkadang marah dengan hal hal kecil, ketika marah Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan terkadang pergi dari rumah hingga berhari hari, Pemohon sudah bersabar dan sering memberikan nasehat kepada Termohon namun Termohon malah membantah dan menghiraukan nasehat Pemohon, oleh sebab itu Pemohon merasa sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga ini, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 09 Januari 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,- (*seratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan secara Elitigasi dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	7.000,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor 1756/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11